



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nomor SOP : 04/PPNK/TKPU/X/2024

Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2023

Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024

Tanggal Efektif : 07 November 2024

Disahkan Oleh :

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan



Nama SOP :

PELAYANAN PAS HARIAN WISATA BAHARI

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis
- 7 Keputusan Menteri dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama layanan Publik dan Produk layanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami ketentuan tentang Pas Harian Wisata Bahari
- 2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

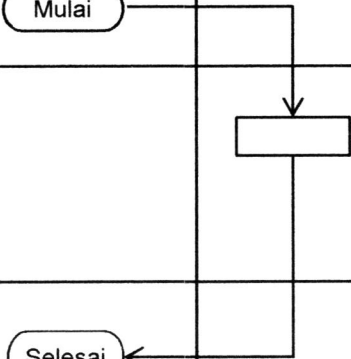
ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, Pelayanan Pas Harian Wisata Bahari tidak dapat berjalan dengan lancar

- 1 Karcis pas harian wisata bahari
- 2 Laporan pas wisata bahari

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Pengguna Jasa	Pengelola Layanan Operasional	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membayar karcis pas harian Wisata Bahari	Mulai	 <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[] B --> C([Selesai]) style B fill:none,stroke:none </pre>	Uang pas harian Wisata	0,3 menit	Mengeluarkan uang pas harian wisata bahari
2	Menerima uang karcis pas harian Wisata Bahari serta mengembalikan uang kepada pengguna jasa jika ada kembalian dan menyerahkan karcis pas harian Wisata Bahari			Uang pas harian Wisata	0,3 menit	Karcis pas harian Wisata bahari
3	Menerima uang kembalian (jika ada) serta karcis pas harian Wisata Bahari dan dapat memasuki kawasan Wisata bahari	Selesai		Karcis pas harian Wisata	0,3 menit	Izin masuk kawasan Wisata Bahari

	Nomor : 04/SP-TKPU/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Pelayanan Pas Harian Wisata Bahari
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	Pengguna jasa membayar tarif pas harian wisata sesuai dengan yang digunakan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	0,9 menit
Jangka Waktu Penyelesaian	Rp 5.000,00 per orang per sekali masuk
Biaya / tarif	Pas Harian Wisata Bahari Pelabuhan Perikanan
Produk Pelayanan	1 Menyediakan kotak pengaduan dan saran 2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan 3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id 4 WA Center : 08112010884 5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR 6 SMS 1708
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis 7 Keputusan Menteri dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama layanan Publik dan Produk layanan Publik dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Karcis harian Wisata Bahari
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan tentang Pas harian Wisata Bahari 2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1 Kepala Pelabuhan 2 Katinja TKPU 3 Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	4 (Empat) orang
Jaminan Pelayanan	1 Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku 2 Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara

Kejawanan

